BAB 1V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam hal terjadinya eksekusi jaminan fidusia karena ditemukan adanya wanprestasi/ cidera janji, maka FIF dapat melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 29 ayat 1 huruf (a) UUJF. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh FIF yaitu melalui titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yanag menjadi obyek jaminan fidusia atas Penerima Fidusia sendiri melalui penjualan dibawah tangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi pemberi fidusia wajib menyerahkan benda obyek jaminan kepada penerima fidusia pada waktu pelaksanaan yang disepakati bersama. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda tersebut penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titek eksekutorial oleh penerima fidusia. Jika debitur wanprestasi jalur yang ditempuh kreditur dengan cara melaporkan ke Pengadilan dalam proses eksekusi permohonan harus mengajukan secara tertulis oleh penerima fidusia atau kuasa hukum kepada tempat eksekusi dilakukan. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan obyek tersebut penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan. Pertimbangan pihak FIF Ngawi memilih eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan

adalah cara ini lebih menguntungkan kedua pihak, baik pihak FIF maupun pihak Debitur. Keuntungan eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan ini disebabkan adanya prosedur penjualan yang sederhana dan relatif cepat serta tidak banyak potongan yang dilakukan terhadap hasil penjualan.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi di FIF tidak seluruhnya berasal dari kesalahan debitur. Terdapat beberapa kelalaian, kurangnya ketelitian atau kurang mendetailnya pihak *surveyor* dalam melakukan wawancara dan mencari tahu latar belakang calon debitur yang akan mengajukan kredit maupun dari departemen *operation* pada saat melakukan penghitungan. Dalam hal hambatan yang terjadi berasal dari kesalahan debitur seringkali ditemui kendala yaitu perlawanan dari debitur yang keberatan objek jaminannya di eksekusi. Adanya hambatan diatas upaya yang dilakukan oleh FIF dalam peneyelesaiannya melakukan peringatan atau teguran, jika tidak terdapat itikad baik dari debitur pihak kreditur FIF berhak melakukan penarikan objek dan jika adanya debitur yang melakukan tindakan pidana maupun penggelapan pada objeknya pihak FIF melakukan penyelesaiannya dengan melalui laporan polisi/ jalur hukum.

4.2 SARAN

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penulis yang perlu sampaikan, yaitu :

- Apabila debitur tidak mampu melunasi angsuran pokok hutang, maka sebaiknya debitur mengembalikan objek jaminan sebagai barang pembiayaan. Akan tetapi apabila kemampuan melunasi debitur memadai, maka debitur diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pokok hutang sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- 2. FIF harus lebih meningkatkan upaya preventif yang dapat meminimalisir kejadian wanprestasi. Pada saat menerima aplikasi pembiayaan konsumen harus lebih berhati-hati atau lebih teliti. Hal ini meliputi ketelitian pada saat melakukan wawancara dengan debitur, survey ketempat kediaman debitur, melakukan penghitungan angsuran. Aspek tersebut digunakan untuk meminimalisir adanya kredit macet akibat debitur wanprestasi.